

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dengan judul “Larangan Penjualan Kembali Produk Dari Promo *Flash Sale* Shopee Perspektif Fikih Muamalah”, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme *Flash Sale* Shopee telah berjalan sesuai sistem, namun larangan penjualan kembali (*resale*) belum efektif karena hanya bersifat kebijakan internal (kontrak elektronik) tanpa dukungan regulasi hukum nasional yang spesifik. Ketidakefektifan ini dipicu oleh minimnya sosialisasi, sanksi yang sebatas administratif, serta rendahnya literasi hukum pengguna, yang diperparah dengan adanya potensi benturan terhadap hak milik konsumen. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan oleh platform dan peningkatan edukasi guna memastikan manfaat harga khusus tepat sasaran bagi konsumen akhir.
2. Dalam perspektif fikih muamalah, larangan penjualan kembali bertentangan dengan prinsip hak kepemilikan dan kebebasan bertransaksi, karena setelah akad sah, pembeli berhak penuh atas barang termasuk untuk menjual kembali. Larangan tersebut hanya dapat dibenarkan jika disepakati sejak awal akad dan tidak menyalimi hak pembeli.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dengan judul “Larangan Penjualan Kembali Produk Dari Promo *Flash Sale* Shopee Perspektif Fikih Muamalah”, dapat diambil saran yaitu:

### 1. Bagi Platform Shopee

Diharapkan Shopee dapat meninjau kembali kebijakan larangan penjualan kembali (resale prohibition) pada produk *Flash Sale* agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan transaksi dan hak kepemilikan konsumen. Selain itu, Shopee sebaiknya menambahkan edukasi mengenai etika bisnis dan prinsip jual beli yang adil, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan keadilan dalam bermuamalah.

### 2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk kajian-kajian selanjutnya mengenai penerapan prinsip fikih muamalah dalam transaksi digital. Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian terhadap aspek hukum ekonomi syariah dalam *e-commerce*, misalnya meneliti bentuk-bentuk akad lain di *platform* digital, dampak kebijakan penjualan daring terhadap perlindungan konsumen, atau pengembangan model bisnis syariah di *marketplace* modern. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memperkaya khazanah ilmu fikih muamalah dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.